



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 274/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRMANSYAH RANI Als BOIM Bin BURHANUDIN**
Tempat Lahir : **Bogor**
Umur atau Tanggal Lahir : 01 Februari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesi
Tempat Tinggal : Kampung Caringin Rt.003/01 Kec.Caringin Kab.Bogor
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 Desember 2013 No.Sp. Kap/52/XI/2013/Sat Narkoba sejak Tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 28 Desember 2013; -----
2. Penyidik tanggal, 29 Desember 2013 No.Sp. Han/135/XII/2013/Sat Narkoba sejak Tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan 17 Januari 2014; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong No 34/0.2. 3.3/EUH.01/01/2014 tanggal 15 Januari 2014 sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal, 26 Februari 2014; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 163/Pen.Pid/2014/ PN.Cbn tanggal, 19 Februari 2014 sejak tanggal, 27 Februari 2014 sampai tanggal, 28 Maret 2014;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 163(2)/ Pen.Pid/2014/PN.Cbn tanggal, 21 Maret 2014 sejak tanggal, 29 Maret 2014 sampai tanggal, 27 April 2014;-----
6. Penuntut Umum tanggal 21 April 2014 s/d tanggal, 10 Mei 2014; -----
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal, 05 Mei 2014 s/d tanggal, 03 Juni 2014;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal, 20 Mei 2014, sejak tanggal, 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal, 03 Agustus 2014;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 05 Mei 2014 Nomor : 274/Pen.Pid/Sus/ 2014/ PN.Cbi.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 08 Mei 2014, Nomor : 274/ Pen.Pid.SUS/2014/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa ;

- Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2014, Nomor : Reg.PDM-
/Cbn/06/2014,yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH RANI Als BOIM Bin BURHANUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tananam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)tahun dan 6 (enam)bulan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta)rupiah, dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan penjara;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu)bungkus kertas Koran berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat 56,8618 gram dan 2 (dua)linting Narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas paper warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH RANI Als BOIM Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan sdr.JAHID (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Sekolah YASTI Caringin Desa, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, berat netto 56,8618 gram dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari tersebut diatas berawal Saksi Brigadir Arief Budiman dan Briptu Alfi Fauzi dan Saksi Harry B,MD dari Anngota Polisi Sat Narkoba Polres Bogor, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Sekolah YASTI ada ya ng menyalahgunakan Narkotika jenis ganja Golongan I, setelah melihat ada anngota Terdakwa langsung membuang 1 (satu)bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dibuang oleh terdakwa dari lantai II, 2 (dua)linting narkotika yang berisikan daun ganja kering yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro warna merah, terdakwa membeli kepada Sdr. JAHID (DPO)dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH RANI Als BOIM Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan sdr.JAHID (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Sekolah YASTI Caringin Desa, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,dengan berat netto 56,8618 gram;-----

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.124 A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional Tanggal 10 Januari 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1(satu)bungkus Koran beerisikan daun ganja dengan berat netto akhir 56,000 gram, dan 2(dua)linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto akhir 0,8618 gram ya ng jumlah berat seluruhnya menjadi 56,8618 gram, setelah diperiksa adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : HARRY B. Amd :

Lahir di Bogor, 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gedung Rekonfu Sat. Reserse Narkoba Polres Bogor, Jl Tegar Beriman Cibinong, Kab. Bogor;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2013 sekira jam 22.00 wib bertempat di Sekolah YASTI Caringin Desa, Kecamatan Caringin Kab. Bogor, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Brigadir Arief Budiman dan Briptu Alfau Fauzi, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari warga kalau di Sekolah tersebut ada penyalahgunaan narkotika; -----
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi melihat terdakwa melepaskan bungkusan dari lantai II, setelah di cek ternyata bungkusan tersebut narkotika jeni daun ganja golongan I; -----
- Bahwa saat kami interogasi Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan bersama dengan JAHID (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut akan dikonsumsi;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dalam kepemilikan Narkotika tersebut ;

Saksi II : ARIEF BUDIMAN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2013 sekira jam 22.00 wib bertempat di Sekolah YASTI Caringin Desa, Kecamatan Caringin Kab. Bogor, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Brigadir Arief Budiman dan Briptu Alfau Fauzi, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari warga kalau di Sekolah tersebut ada penyalahgunaan narkotika; -----
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi melihat terdakwa melepaskan bungkusan dari lantai II, setelah di cek ternyata bungkusan tersebut narkotika jeni daun ganja golongan I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami interogasi Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan bersama dengan JAHID (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa diberi bonus sebanyak 3 (tiga) linting ;
- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut akan dikonsumsi;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dalam kepemilikan Narkotika tersebut ;-----

Saksi III : ALFI FAUZI :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2013 sekira jam 22.00 wib bertempat di Sekolah YASTI Caringin Desa, Kecamatan Caringin Kab. Bogor, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Brigadir Arief Budiman dan Briptu Alfi Fauzi, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari warga kalau di Sekolah tersebut ada penyalahgunaan narkotika; -----
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi melihat terdakwa melepaskan bungkusan dari lantai II, setelah di cek ternyata bungkusan tersebut narkotika jeni daun ganja golongan I; -----
- Bahwa saat kami interogasi Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli secara patungan bersama dengan JAHID (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut akan dikonsumsi;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dalam kepemilikan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan terdakwa FIRMANSYAH RANI ALS BOIM BURHANUDIN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2013 sekira jam 22.00 wib bertempat di Sekolah YASTI Caringin Desa, Kecamatan Caringin Kab. Bogor, ada Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya bersama Brigadir Arief Budiman dan Briptu Alfi Fauzi, saya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya saya mendapat barang tersebut dari Sdr. JAHID (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa ketika Anggota Kepolisian datang ke lokasi saya panik lalu melepaskan bungkusan dari lantai II, narkotika jenis daun ganja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membeli daun ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut mendapat bonus 3 (tiga) linting; -----
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dimuka dipersidangan menyerahkan untuk dipakai sebagai barang bukti berupa :

1(satu)bungkus kertas Koran berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat 56,8618 gram dan 2 (dua)linting Narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas paper warna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur 'Barang Siapa' :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa FIRMANSYAH RANI ALS BOIM BURHANUDIN adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'Tanpa Hak dan melawan Hukum'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UURI No.35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 UU RI No.35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UU RI tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur 'Menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 124 A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional Tanggal 10 Januari 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1(satu)bungkus Koran berisikan daun ganja dengan berat netto akhir 56,000 gram, dan 2(dua)linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto akhir 0,8618 gram ya ng jumlah berat seluruhnya menjadi 56,8618 gram, setelah diperiksa adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan terungkap, ternyata pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, 1(satu)bungkus Koran berisikan daun ganja dengan berat netto akhir 56,000 gram, dan 2(dua)linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto akhir 0,8618 gram yang jumlah berat seluruhnya menjadi 56,8618 gram, setelah diperiksa adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pertama pasal 111 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primair, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah gencar membarantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak ;

Menimbang, bahwa telah ternyata dari pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 bahwa selain pidana penjara pelaku pelanggaran pasal tersebut juga diancam pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka
Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1(satu)bungkus kertas Koran berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat 56,8618 gram dan 2 (dua)linting Narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas paper warna putih;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pun baik alasan pembesar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidananya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan pasal : 111 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan :

----- M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH RANI Als BOIM Bin BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I tanpa ijin**"

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dan 6 (enam)bulan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta)rupiah, dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu)bungkus kertas Koran berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat 56,8618 gram dan 2 (dua)linting Narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas paper warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **RABU** tanggal : **18 Juni 2014** oleh : **R. AGUNG ARIBOWO, SH** sebagai Hakim Ketua, **DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH.** dan **M. ERI JUSTIANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim diatas dengan dibantu oleh : **K A R D J O, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh : **TITIN SUMARNI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH

R. AGUNG ARIBOWO, SH

M. ERI JUSTIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

K A R D J O, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)